

Nomor : 105/PM.00.02/K.AC-16/02/2024
Sifat : **Penting.**
Lampiran : -
Hal : **Imbauan.**

16 Februari 2024

Kepada Yth,
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie.

di-

Tempat

Dengan Hormat:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dasar tersebut diatas, Panwaslih Kabupaten Pidie mengimbau kepada KIP Kabupaten Pidie bahwa berdasarkan ketentuan :

- a. Pasal 931 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
"PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum".
- b. Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
"Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Rizal, S.H.



Tembusan:
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh.